

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Puncu tentang Zakat Māl

Allah SWT. Menurunkan wahyu memberikan perintah dan larangan tidaklah sembarangan tanpa melihat latar belakang dan kemampuan *MakhlukNYA*. Setiap perintah dan laranganNYA pastilah didasari dengan sebuah filsafat dan hikmat yang sangat kuat yang ada didalamnya. Seperti halnya dengan konsep hukum islam yang meletakkan predikat *Taklif* sebagai batasan peletakan hukum. Seseorang yang belum mukallaf tidaklah terbebani oleh hukum-hukum yang *Taklifi*.

Seseorang manusia belum dikenkan *Taklif* sebelum ia cakap dalam bertindak hukum. Untuk itu para ulama *Ushul Fiqh* mengemukakan bahwa dasar timbulnya pembebanan tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami dengan baik *Taklif* yang ditunjukkan kepadanya.⁶³ Maka dari itu sebagai seorang muslim yang sudah mukallaf wajib untuk belajar dan mencari pengetahuan tentang agama islam yang memiliki ibadah-ibadah yang tidak semua muslim wajib untuk menunaikannya.

Desa puncu adalah sebuah desa yang terbilang sebagian masyarakatnya cukup makmur karena rata-rata masyarakatnya bercocok tanam dan ada

⁶³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Helmy*(Bandung: Gema Risalah Press, 1997)h. 230

sebagian yang bekerja dipabrik. Tetapi, kehidupan disana yang sungguh terlihat ada ketimpangan karna memang ada yang kurang mampu mungkin tidak mampu yang butuh bantuan orang lain.

Dalam latar belakang masalah yang sudah dipaparkan bahwa rata-rata masyarakat desa puncu adalah petani atau berkebun. Peneliti mengambil contoh untuk hasil perkebunan tanaman cabai. Dalam satu kali masa tanam cabai petani membutuhkan dana 10–15 juta untuk membeli bibit, pupuk, dan obat tanaman dari awal tanam hingga panen diatas lahan 400 meter². Setiap masa panen petani bisa mendapatkan hasil 3000kg dalam jangka waktu tiga bulan untuk satu kali mas panen cabai dari lahan 400meter². Dan dalam kurun waktu 1 tahun petani bisa dua kali tanam dan panen.

Seharusnya, jika masyarakat muslim paham dan sadar akan kewajiban untuk membayar zakat untuk hasil perdagangan cabai pastinya masyarakat desa puncu bisa makmur secara merata. Dan bisa membantu menaikkan taraf ekonomi masyarakatnya jika dikelola dengan baik.

Dari hasil penelitan yang didapat dari wawancara peneliti dan narasumber sebagian masyarakat muslim tidak paham dan tidak mengerti akan kewajiban membayar zakat mall dari hasil perdagannya tersebut. Seharusnya, sebagai seorang muslim yang sudah *Mukhallaf* wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat perdagangan atas hasil perdagangannya menurut Imam Syafi'i. Jika masyarakat belum paham atau tidak paham akan tatacara penghitungan zakat mall maka ia wajib untuk mencari tau dengan bertanya dengan tokoh masyarakat setempat. Jika sudah paham dan mengerti maka

wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya 5% untuk pengairan sendiri dan 10% jika diairi dengan air hujan.

B. Pengaruh Pengalaman Hidup terhadap Kemauan Menunaikan Zakat Māl

1. Hilangnya Solidaritas Sosial

Didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah dijelaskan dan mengancam bagi siapa saja yang mempunyai penyakit hati seperti pelit, kikir sombong dan suka menyimpan harta dan tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Zakat merupakan kewajiban dan perkara yang pasti dalam Islam sehingga hukum bagi mereka yang tidak membayar zakat adalah dosa. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allāh, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (Q. S. at-Taubah: 34-35)⁶⁴

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا ۗ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁶⁴ Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an perkata* (jakarta:maghfirah pustaka,2011) hal 192

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q. S. Ali Imran: 180).

Ibnu abbas ra. Menjelaskan bahwa suatu saat, masih banyak orang muslim yang tidak mau membayar zakat. dan jika budak mereka menuntut hak mereka, selalu saja tak dipenuhinya. Maka turunlah ayat ini⁶⁵

Kurangnya rasa solidaritas sosial terhadap sesama muslim yang menjadi salah satu faktor karena solidaritas sosial merupakan cerminan dari kematangan humanisme yang ada dalam nilai-nilai luhur akhlak islam.⁶⁶ Solidaritas sesama muslim inilah yang menyebabkan adanya kewajiban membayar zakat. Disamping itu, karna perintah yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist nabi yang mengajak berbuat baik kepada sesama. Seperti yang ditelah diungkapkan oleh Pak pur beliau mengatakan “ halah mas-mas lha wong diutang ae angel opo maneh mbayar Zakat” yang menunjukan kurangnya solidaritas sosia yang dimiliki oleh masyarakat.

C. Tidak Ada Keseimbangan antara *Hablu MinAllah* dan *Hablu Minannas* dalam Beragama

1. Kesadaran Akan Beragama

Jalaluddin mengungkapkan Agama mempunyai arti Percaya kepada Tuhan atau kekuatan *super human* atau kekuatan yang di atas dan disembah

⁶⁵ Ibid, hal 74

⁶⁶ Mahmud, aliabdul halim. *Akhlak mulia* (jakarta : gema insani, 2004) hal 97

sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah, dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap dan perilakunya sesuai dengan aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan. Jadi dapat diketahui bahwa religius merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya.⁶⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan religius adalah suatu keadaan diri seseorang dimana setiap melakukan atas aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai Tuhannya berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekkan setiap ajaran agamanya atas dasar iman yang ada dalam batinnya.

Salah satu faktor penyebab tidak berzakatnya masyarakat desa punca adalah kurangnya sikap religius dalam bermuamalah. Mereka belum menghadirkan islam sebagai *Rah}matan Lil 'Alamin* yang sesungguhnya. Dalam hal itu dibuktikan dengan masyarakat selalu mengikuti kegiatan pengajian tetapi kesadarana untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk mensucikannya serta juga menjadi kewajibnya sebagai seorang muslim untuk berzakat belum hadir dalam bermuamalah.

Ketidak sadaran dan ketidak pahaman tersebut dibiarkan mengakar dengan tidak mau mencari tahu sehingga sampai kapanpun jika belum ada

⁶⁷ Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), 25.

paksaan untuk menunaikannya tidak akan pernah paham dan tidak akan terlaksana untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan zakatnya.

2. Adat yang Berlaku Sebelumnya

Secara bahasa, adat diambil dari bahasa arab *Al-'Addah* diambil dari kata *Al-'Awud* atau *Al-Mu'awadah* yang artinya berulang-ulang.⁶⁸ Adapun definisi al-'addah menurut Abdul Karim Zaidan mendefinisikan al-'aadah sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang.⁶⁹ Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *Al-'Addah*, yaitu *Al-'Urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”

Sedangkan arti “*Muh}akkamah*” dalam arti luas adalah sesuatu yang telah menjadi hukum. dan secara khususnya adalah putusan hakim dalam

⁶⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet. Ke -2, 2007), hlm. 79

⁶⁹ Abdul Karim Zaidan, Dr., *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Pustaka AlKautsar, cet. Kedua, 2013), hlm. 164

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.

Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (*Hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁰

- f. Tidak bertentangan dengan syari'at.
- g. Tidak menyebabkan ke*Mafsadatan* dan tidak menghilangkan ke*Mashlahatan*.
- h. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- i. Tidak berlaku dalam ibadah *Mah}dah*
- j. *U'rf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Salah satu faktor masyarakat desa Puncu tidak melaksanakan zakat adalah faktor adat. Di desa puncu ada banyak sekali ritual adat yang sudah ada dari pendahulu mereka yang melaksanakannya Seperti *Slametan*,

⁷⁰ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002).hlm.210

Wiwitan, Brokohan, dan Bersih Deso. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan.

Adat-adat tersebut mengeluarkan berupa makanan dan memakannya bersama-sama dengan tujuan berterimakasih atau bersyukur kepada sang pencipta karena melimpahkan rizqi yang sudah di berikannya dan berharap akan lebih baik untuk kedepannya. Menurut teori yang sudah diemukakan diatas, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan *Syariat* maka hukumnya *Mubah*.

Akan tetapi, ada ibadah wajib yang terlewatkan dan tidak dilaksanakan, yaitu zakat mall. Pada substansinya sama-sama mengeluarkan harta dengan tujuan *Lillahi Ta'ala* akan tetapi zakat māl memiliki aturan, kadar dan tata cara yang berbeda. Karna tidak dibenarkan untuk seorang muslim melaksanakan yang *Sunnah* dan *Mubah* tetapi meninggalkan yang wajib. Maka dari itu, sebagai seorang muslim harus nya menjalankan yang wajib terlebih dahulu lalu mengerjakan yang *Sunnah* dan *Mubah*.